



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

### DAN

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### TENTANG

PENGEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 701/V.25/Sekret.1/EKS/VII/2025  
NOMOR : 492/PI.10.00

Pada Hari ini, **Senin** Tanggal **dua puluh satu** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**I. EVIE FATMAWATY** : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, berkedudukan di Jalan Cut Meutia Nomor 44 Teluk Betung, Bandar Lampung.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.21/06/VI.04/2024 tanggal 08 Januari 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, oleh karena itu sah untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. ELISABETH RATU RANTE ALLO**

: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan / BGR 1 No. 3 Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan SK Gubernur Nomor 1016 Tahun 2021 tertanggal 19 Agustus 2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dst, serta berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal **21 Juli 2025** oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Provinsi Lampung tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik, Nomor 8 Tahun 2025 dan G/249/VI.01/HK/2025 pada hari Selasa tanggal 15 April 2025.
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi rantai pasok, menjaga stabilitas harga, mendorong investasi, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat **PARA PIHAK**, maka diperlukan kerja sama antar pemerintah daerah.

Berdasarkan hal-hal di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sektor Industri dan Perdagangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjadi pedoman **PARA PIHAK** dalam mewujudkan kelancaran arus informasi serta distribusi barang dan jasa dalam mendukung terbentuknya sistem logistik kawasan dan menjalin kemitraan dalam pengembangan perindustrian dan perdagangan guna meningkatkan daya saing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengembangkan sektor industri dan perdagangan melalui kerja sama yang saling menguntungkan dan mendorong investasi guna memperkuat daya saing produk-produk Industri Kecil Menengah dan Usaha Kecil Menengah.

### **Pasal 2** **OBJEK**

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengembangan sektor Industri dan Perdagangan pada wilayah kerja **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. peningkatan, pengembangan dan promosi produk hasil Industri Kecil Menengah dan Usaha Kecil Menengah Unggulan;
2. pemanfaatan produk dalam negeri dan Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa;
3. fasilitasi *business matching*, misi dagang dan promosi dagang Industri Kecil Menengah dan Usaha Kecil Menengah;
4. pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendidikan vokasi terkait industri dan perdagangan;
5. pertukaran data dan informasi strategis mengenai hasil industri dan perdagangan, termasuk kebutuhan pasokan dan potensi pasar; dan
6. pembentukan dan penguatan jejaring kerja sama antara asosiasi pelaku usaha kedua daerah.



#### Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dalam kerja sama meliputi:

- a. pembentukan Tim Kerja Bersama;
- b. pelaksanaan kegiatan; dan
- c. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai Hak sebagai berikut:

- a) Menerima katalog produk Industri Kecil Menengah dan Usaha Kecil Menengah unggulan **PIHAK KEDUA**.
- b) Memperoleh dukungan publikasi terhadap produk Industri Kecil Menengah dan Usaha Kecil Menengah unggulan pada kanal media sosial **PIHAK KEDUA**.
- c) Menerima dukungan pengadaan barang dan jasa Tingkat Komponen Dalam Negeri dari **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Mendapatkan kuota *tenant* pada pelaksanaan *business matching* antar pelaku usaha secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setahun dan/atau berdasarkan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA**.
- e) Memperoleh pelatihan, bimbingan teknis, pendidikan vokasi, dan pemagangan dari **PIHAK KEDUA** bagi pelaku Industri Kecil Menengah dan Usaha Kecil Menengah di sektor industri dan perdagangan.
- f) Mendapatkan informasi mengenai potensi produk kebutuhan pasokan, dan peluang pasar dari **PIHAK KEDUA** melalui *platform* digital yang disepakati bersama.
- g) Menerima dukungan dari **PIHAK KEDUA** berupa penguatan jejaring asosiasi pelaku usaha antar daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setahun dan/atau berdasarkan kesepakatan.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

- a) Bersama **PIHAK KEDUA** menyusun katalog produk Industri Kecil Menengah dan Usaha Kecil Menengah unggulan masing-masing daerah.
- b) Melakukan dukungan publikasi terhadap produk Industri Kecil Menengah dan Usaha Kecil Menengah unggulan **PIHAK KEDUA** pada kanal media sosial **PIHAK KESATU**.
- c) Mendukung pengadaan barang dan jasa yang berasal dari produk Tingkat Komponen Dalam Negeri **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Menyelenggarakan *business matching* sebagai bentuk promosi aktif yang mendorong terjadinya transaksi dagang antar pelaku usaha secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setahun dan/atau berdasarkan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA**.
- e) Mendukung implementasi program pelatihan, bimbingan teknis, pendidikan vokasi, dan pemagangan di sektor industri dan perdagangan.
- f) Memberikan informasi mengenai potensi produk kebutuhan pasokan, dan peluang pasar kepada **PIHAK KEDUA** melalui *platform* digital yang disepakati bersama.
- g) Mendukung penguatan jejaring asosiasi pelaku usaha antar daerah paling sedikit 1 (satu) kali setahun dan/atau berdasarkan kesepakatan.
- h) Membentuk tim kerja bersama **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak sebagai berikut:

- a) Menerima katalog produk Industri Kecil Menengah dan Usaha Kecil Menengah unggulan **PIHAK KESATU**.



- b) Menerima dukungan publikasi terhadap produk Industri Kecil Menengah dan Usaha Kecil Menengah unggulan pada kanal media sosial **PIHAK KESATU**.
- c) Menerima dukungan pengadaan barang dan jasa Tingkat Komponen Dalam Negeri dari **PIHAK KESATU**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Mendapatkan kuota *tenant* pada pelaksanaan *business matching* antar pelaku usaha secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setahun dan/atau berdasarkan kesepakatan dengan **PIHAK KESATU**.
- e) Memperoleh pelatihan, bimbingan teknis, pendidikan vokasi, dan pemagangan dari **PIHAK KESATU** bagi pelaku Industri Kecil Menengah dan Usaha Kecil Menengah di sektor industri dan perdagangan.
- f) Mendapatkan informasi mengenai potensi produk kebutuhan pasokan, dan peluang pasar dari **PIHAK KESATU** melalui *platform* digital yang disepakati bersama.
- g) Menerima dukungan dari **PIHAK KESATU** berupa penguatan jejaring asosiasi pelaku usaha antar daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setahun dan/atau berdasarkan kesepakatan.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

- a) Bersama **PIHAK KESATU** menyusun katalog produk Industri Kecil Menengah dan Usaha Kecil Menengah unggulan masing-masing daerah.
- b) Melakukan dukungan publikasi terhadap produk Industri Kecil Menengah dan Usaha Kecil Menengah unggulan **PIHAK KESATU** pada kanal media sosial **PIHAK KEDUA**.
- c) Mendukung pengadaan barang dan jasa yang berasal dari produk Tingkat Komponen Dalam Negeri **PIHAK KESATU**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Menyelenggarakan *business matching* sebagai bentuk promosi aktif yang mendorong terjadinya transaksi dagang antar pelaku usaha secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setahun dan/atau berdasarkan kesepakatan dengan **PIHAK KESATU**.
- e) Menyusun program terkait pelatihan, bimbingan teknis, pendidikan vokasi, dan pemagangan di sektor industri dan perdagangan.
- f) Memberikan informasi mengenai potensi produk kebutuhan pasokan, dan peluang pasar kepada **PIHAK KESATU** melalui *platform* digital yang disepakati bersama.
- g) Mendukung penguatan jejaring asosiasi pelaku usaha antar daerah paling sedikit 1 (satu) kali setahun dan/atau berdasarkan kesepakatan.
- h) Membentuk tim kerja bersama **PIHAK KESATU**.

## Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing **PIHAK** dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama **PARA PIHAK** sebagai bahan masukan untuk merencanakan program selanjutnya, serta pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat antar **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru hara, pemogokan massal, sabotase, kejadian kasus penyakit menular dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat di bidang moneter dan perundang-undangan dan/atau hal-hal lainnya yang berakibat tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan/atau **PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami kondisi dimaksud, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari pasca kejadian.
- (3) Pemenuhan kewajiban maupun hak salah satu **PIHAK** yang mengalami keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

**Pasal 11**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).



**Pasal 12**  
**KORESPONDENSI / SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing masing **PARA PIHAK** berdasarkan perjanjian kerja sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui posel / pos surat atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing **PARA PIHAK** sebagai berikut :
- a. **PIHAK KESATU :**  
Nama : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung  
Alamat : Jalan Cut Meutia No. 44 Telukbetung, Bandar Lampung,  
Provinsi Lampung  
Telpon : (0721) 470 305  
Posel : [disperindaglampung@lampungprov.go.id](mailto:disperindaglampung@lampungprov.go.id)
- b. **PIHAK KEDUA :**  
Nama : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah Provinsi DKI Jakarta  
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan/ BGR 1 No. 3 Jakarta Utara  
Provinsi DKI Jakarta  
Telpon : (021) 45848014 – 45848011- 4534313 - 45876685  
Fax : (021) 45848014  
Posel : [sekretariat.ppkukm@jakarta.go.id](mailto:sekretariat.ppkukm@jakarta.go.id)
- (2) Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, posel atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13**  
**ADENDUM**

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan dan/atau adendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** atau usulan tertulis salah satu **PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang mengajukan perubahan dan/atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**ELISABETH RATU RANTE ALLO**

**PIHAK KESATU,**



**EVIE FATMAWATY**

**Pasal 12**  
**KORESPONDENSI / SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing masing **PARA PIHAK** berdasarkan perjanjian kerja sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui posel / pos surat atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing **PARA PIHAK** sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU :**

Nama : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung  
Alamat : Jalan Cut Meutia No. 44 Telukbetung, Bandar Lampung,  
Provinsi Lampung  
Telpon : (0721) 470 305  
Posel : [disperindaglampung@lampungprov.go.id](mailto:disperindaglampung@lampungprov.go.id)

b. **PIHAK KEDUA :**

Nama : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah Provinsi DKI Jakarta  
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan/ BGR 1 No. 3 Jakarta Utara  
Provinsi DKI Jakarta  
Telpon : (021) 45848014 – 45848011- 4534313 - 45876685  
Fax : (021) 45848014  
Posel : [sekretariat.ppkukm@jakarta.go.id](mailto:sekretariat.ppkukm@jakarta.go.id)

- (2) Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, posel atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13**  
**ADENDUM**

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan dan/atau adendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** atau usulan tertulis salah satu **PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang mengajukan perubahan dan/atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**ELISABETH RATU RANTE ALLO**



**PIHAK KESATU,**



**EVIE FATMAWATY**

